

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam satu dekade terakhir, dinamika pembangunan nasional Indonesia dihadapkan pada kompleksitas yang semakin meningkat, khususnya dalam upaya membangun sistem ekonomi dan sosial yang tangguh serta berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain tercermin dari ketimpangan hasil pembangunan, tingginya ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tertentu, keterbatasan kapasitas adaptif terhadap perubahan eksternal, serta belum optimalnya integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam formulasi kebijakan pembangunan (Lak lak et al., 2025).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam sistem pembangunan yang belum inklusif dan berkeadilan. Fragmentasi pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral dan kurang terkoordinasi antarbidang menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Secara empiris, fenomena kesenjangan antarwilayah serta kerentanan ekonomi pascakrisis menjadi refleksi nyata dari ketidakseimbangan tersebut (Fatimatuazzahro & Fauzan, 2025).

Di sisi lain, tekanan global seperti arus globalisasi ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dinamika sosial pascapandemi, serta urgensi perlindungan lingkungan menuntut adanya paradigma pembangunan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang (Ciptawaty, 2025).

Perkembangan isu kontemporer menunjukkan bahwa dominasi paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan (*growth-oriented*) semakin dipertanyakan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas multidimensional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kerangka regulasi yang ada dalam mengakomodasi dan mengelola secara simultan aspek sosial dan lingkungan secara terpadu (Djafar et al., 2026).

Berdasarkan berbagai pengamatan empiris, meningkatnya ketimpangan sosial serta degradasi lingkungan yang terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya ketidaksinambungan antara capaian pembangunan dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam konteks global, agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan urgensi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang (Rihi et al., 2021).

Meskipun demikian, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan efektivitas kebijakan serta harmonisasi lintas sektor. Hal ini terlihat, misalnya, pada ketidakterpaduan antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai skema bantuan sosial cenderung berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan upaya peningkatan kapasitas produktif, sehingga dampaknya bersifat temporer (Rosman et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia relatif stagnan pada kisaran 9%–10%, dengan angka mencapai 9,36% pada tahun 2023. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tanpa penguatan sektor produktif

masyarakat (BPS, 2023), penurunan angka kemiskinan cenderung berjalan lambat. Selain itu, rasio Gini sebesar 0,388 mengindikasikan bahwa distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (BPS, 2023).

Pada aspek lingkungan, terdapat ketidakseimbangan antara kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri dengan upaya perlindungan ekologi. Fenomena deforestasi dan pencemaran lingkungan masih berlangsung meskipun investasi terus ditingkatkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan dengan deforestasi bersih sekitar 104.000 hektar pada periode 2021–2022 (KLHK, 2023).

Di sisi lain, intensifikasi aktivitas industri turut meningkatkan emisi karbon. Pada tahun 2022, total emisi Indonesia mencapai sekitar 1,8 miliar ton CO_2e , yang menunjukkan tingginya tekanan terhadap daya dukung lingkungan (Transparency, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan integrasi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Jenkins et al, 2022).

Dalam kerangka konseptual, ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan merujuk pada kemampuan suatu sistem sosial dan ekonomi untuk tetap berfungsi, beradaptasi, dan berkembang secara berkesinambungan dalam menghadapi berbagai tekanan, baik internal maupun eksternal, dengan tetap

menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jacob et al., 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi terletak pada kesenjangan antara konsepsi ideal dan implementasi kebijakan. Kondisi ini muncul karena pendekatan ekonomi konvensional cenderung menitikberatkan pada efisiensi dan peningkatan *output* produksi semata. Secara empiris, ketimpangan pembangunan serta lemahnya dukungan sosial menunjukkan bahwa paradigma tersebut belum teraktualisasi secara optimal dalam praktik pembangunan (Robertson, 2024).

Di sisi lain, ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan keberlanjutan (*istidāmah*). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam larangan praktik riba, *gharar*, dan maysir, serta dorongan terhadap aktivitas ekonomi berbasis sektor riil, inklusi keuangan, dan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara konseptual, prinsip-prinsip ini memiliki relevansi kuat dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2000).

Namun demikian, tantangan yang berkembang menunjukkan bahwa ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kerangka dalam mendukung pembangunan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan antara prinsip normatif ekonomi syariah dengan kebijakan ekonomi yang diimplementasikan. Dalam diskursus global, pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan,

sosial, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi, yang secara substansial sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah (Hidayat, 2025).

Meskipun demikian, sinergi antara ekonomi syariah dan kerangka ESG dalam konteks pembangunan nasional masih belum dimaksimalkan. Implementasi ESG di Indonesia cenderung terbatas pada sektor korporasi dan belum terintegrasi dengan sistem ekonomi berbasis nilai syariah. Padahal, secara teoritis, integrasi keduanya berpotensi besar dalam membangun ketahanan sosial-ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan (Marzadi, 2025).

Lebih lanjut, terdapat disharmonisasi antara praktik pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang kurang mengakomodasi aspek keadilan dan etika ekonomi syariah (Fasih, 2025).

Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan instrumen keuangan syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, keterkaitan antara sektor keuangan syariah dan sektor riil juga masih belum berjalan secara efektif (Cupian et al., 2021).

Kesenjangan tersebut juga tercermin dalam berbagai kajian akademik terdahulu yang umumnya mengkaji ekonomi syariah secara terfragmentasi. Penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek-aspek spesifik seperti keuangan syariah, zakat, dan perbankan syariah, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan konsep ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan

dalam kerangka pembangunan nasional. Akibatnya, kontribusi ekonomi syariah dalam memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi masih dipahami secara parsial dan belum terformulasi sebagai suatu sistem yang terintegrasi (Alamm et al., 2025).

Secara konseptual, ekonomi syariah sering diposisikan sebagai kerangka normatif yang bersifat ideal. Namun, dalam implementasinya pada kebijakan pembangunan nasional, masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk aspek regulasi, sinergi kelembagaan, serta tingkat pemahaman terhadap konsep-konsep yang diusung. Kesenjangan antara konstruksi teoretis dan realitas empiris tersebut membuka ruang yang luas bagi pengembangan penelitian lebih lanjut (Hassan, 2026).

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum tersedianya integratif yang sistematis dan komprehensif dalam menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan upaya penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diperkuat oleh berbagai indikator empiris yang menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional (Irawan, 2024).

Kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, proporsi aset keuangan syariah hanya berada pada kisaran 10–11% dari

total aset keuangan nasional, dengan capaian sekitar 10,94% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi sistem keuangan syariah dalam perekonomian nasional belum berjalan secara maksimal (Anshori, 2024).

Selain itu, pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Potensi penghimpunan zakat diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih berada pada kisaran Rp30–32 triliun. Disparitas yang signifikan ini menunjukkan bahwa instrumen redistributif dalam ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pembangunan yang inklusif (Baznas, 2023).

Di sisi lain, dalam praktik pembangunan sosial-ekonomi, program-program pemerintah masih cenderung bersifat sektoral. Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat belum terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi produktif, sehingga dampaknya bersifat jangka pendek dan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Kondisi tersebut merefleksikan adanya persoalan struktural yang persisten, antara lain tingkat kemiskinan sebesar 9,36% atau sekitar 25,9 juta jiwa pada Maret 2023, serta ketimpangan distribusi pendapatan yang masih relatif tinggi dengan rasio *gini* mencapai 0,388 (BPS, 2023).

Selanjutnya, dalam aspek keberlanjutan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan lingkungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan belum berjalan secara

optimal. Laju deforestasi yang mencapai sekitar 104.000 hektar pada periode 2021–2022 menjadi indikasi lemahnya integrasi antara ekspansi industri dan upaya konservasi lingkungan (KLHK, 2023).

Di sisi lain, meskipun Indonesia menempati posisi strategis dalam Laporan *Global Islamic Economy Report*, kontribusi nyata ekonomi Islam terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB) nasional masih relatif terbatas. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi syariah yang besar dengan tingkat pemanfaatannya dalam pembangunan nasional (Malik, 2024).

Lebih lanjut, integrasi antara konsep ekonomi syariah dan agenda pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) belum terinstitusionalisasi secara kuat dalam kebijakan publik. Hal ini tercermin dari belum adanya kerangka operasional yang secara konsisten mengaitkan instrumen ekonomi syariah dengan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, baik pada level nasional maupun regional (Sachs, 2026).

Meskipun demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang signifikan untuk mensinergikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki potensi dalam mendorong keberlanjutan melalui perlindungan terhadap aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara simultan (Choiriyah et al., 2021).

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya memiliki relevansi normatif, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Irawan, 2022).

Selain itu, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan memerlukan suatu yang komprehensif dan sistemik. tersebut diharapkan mampu menghubungkan keuangan sosial syariah dengan keuangan komersial syariah, sekaligus memperkuat sektor riil melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal serta kebijakan publik yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (Iqbal et al., 2024).

ini dipandang memiliki kapasitas untuk meningkatkan daya adaptif masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tanpa adanya kerangka integrasi yang jelas dan sistematis, ekonomi syariah berpotensi tetap berjalan secara terfragmentasi dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penguatan stabilitas sosial-ekonomi nasional (Hassan & Choudhury, 2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan kolektif dengan praktik pembangunan nasional yang masih didominasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Antika et al., 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam aspek kebijakan, kelembagaan, dan tingkat pemahaman publik, peluang untuk mencapai harmonisasi tetap terbuka. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip keadilan, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, serta kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai landasan normatif sekaligus operasional (Haneef & Furqani, 2021).

Temuan penelitian juga menekankan urgensi optimalisasi instrumen keuangan sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, diperlukan penguatan sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, serta perumusan kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Bappenas, 2025).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama (Rozalinda, 2022), yaitu:

1. Belum terintegrasinya prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan nasional
2. Dominasi paradigma pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan
3. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen keuangan syariah dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan penelitian ini difokuskan pada kajian konseptual mengenai integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, dengan penekanan pada pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini menyebabkan seluruh proses kajian bertumpu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan, sehingga hasil analisis yang dihasilkan bersifat konseptual dan teoritis. Dengan demikian, penelitian ini belum mampu menangkap dinamika empiris yang terjadi secara langsung di lapangan, khususnya terkait implementasi integrasi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

Selain itu, keterbatasan juga muncul dari ruang lingkup data yang digunakan, yang sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang relevan. Tidak semua fenomena aktual dapat terdokumentasikan secara komprehensif dalam sumber tertulis, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias informasi atau keterbatasan dalam menggambarkan kondisi riil secara menyeluruh. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan penelitian dalam merepresentasikan kompleksitas praktik kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang secara dinamis.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan tidak dilakukannya pengujian empiris terhadap integrasi yang dirumuskan dalam penelitian ini. Integrasi yang

dihasilkan masih berada pada tataran konseptual dan normatif, sehingga belum dapat diverifikasi secara kuantitatif maupun melalui pendekatan lapangan. Akibatnya, efektivitas dan tingkat aplikabilitas dalam konteks kebijakan publik maupun praktik ekonomi masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lanjutan yang berbasis data empiris.

Di samping itu, penelitian ini belum sepenuhnya mengakomodasi variasi konteks regional dan sektoral dalam pembangunan nasional Indonesia yang bersifat heterogen. Perbedaan karakteristik antarwilayah, tingkat perkembangan ekonomi, serta kapasitas kelembagaan dapat memengaruhi implementasi integrasi ekonomi syariah secara berbeda. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati, serta membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pendalaman secara spesifik dan empiris pada konteks tertentu.

Lebih lanjut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada kecenderungan kajian terdahulu yang masih bersifat parsial dan terfragmentasi, serta belum mengkaji secara komprehensif integrasi ekonomi syariah dengan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui perumusan integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Asriadi et al., 2024).

Dengan demikian, kajian mengenai integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan di Indonesia menjadi

relevan dan strategis. Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki landasan teoretis yang kuat sekaligus signifikansi praktis dalam menjawab kebutuhan pembangunan kontemporer dan proyeksi masa depan.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang serta pembatasan masalah yang telah disusun, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk disharmonisasi antara upaya penguatan ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mendukung penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan di Indonesia?
3. Bagaimana integrasi prinsip ekonomi syariah yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang serta batasan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk disharmonisasi antara upaya penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisis harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mendukung penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

3. Untuk merumuskan dan menganalisis integrasi prinsip ekonomi syariah yang dapat diimplementasikan dalam penguatan ketahanan sosial-ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam mengkaji keterkaitan antara konsep ekonomi Islam dengan pembangunan sistem sosial-ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Kajian ini menawarkan sudut pandang komprehensif melalui analisis terhadap perbedaan dan titik temu antara ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini mengajukan suatu integrasi yang berpotensi menjadi rujukan dalam pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi studi lanjutan yang menelaah peran ekonomi Islam sebagai sistem nilai dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi acuan konseptual bagi lulusan Ekonomi Syariah dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan secara sistematis dan kontekstual.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pembangunan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengelola ekonomi Islam dalam merancang program dan strategi yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks implementatif, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah dapat dioptimalkan oleh praktisi melalui penguatan fungsi redistribusi, pemberdayaan ekonomi produktif, serta peningkatan inklusi keuangan syariah.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi kalangan praktisi, pendidik, dan masyarakat luas dalam memahami peran ekonomi Islam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

